

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensikapi otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, daerah perlu memperhatikan Potensi-potensi sebagai sumber penerimaan daerah guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Sebagai wujud peran serta komponen masyarakat baik secara sendiri-sendiri dan kelompok;
b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah perlu diatur dan ditetapkan suatu ketentuan yang merupakan penerimaan sumbangan pihak ketiga dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang
7. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara ikhlas dan tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang dimaksud dengan uang maupun barang-barang yang tidak bergerak.
8. Pihak ketiga adalah setiap orang dan atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
10. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Pihak ketiga yang berkaitan turut serta menunjang Pembangunan Daerah dapat memberikan sumbangannya.
- (2) Jenis sumbangan dimaksud berupa pemberian, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain bentuk sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Sumbangan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya kepada negara dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.